

PROFIL PEDAGANG KAKI LIMA DAN EVALUASI KEBIJAKAN PUBLIK DALAM PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA

Indah Yuliasari

Dosen Prodi Teknik Arsitektur FTMIPA
Universitas Indraprasta PGRI Jakarta
e-mail: Yuliasari.wibowo@gmail.com

ABSTRACT

This study aimed to determine the profile Street Vendors at the location specified by the City, as well as the wishes of the people of the existence of street vendors. By studying the behavior of Street Vendors then be recognizable traits and stuff so it can be made the planning and arrangement in accordance with the Street Vendor Profile so that the evaluation of public policies that can be implemented.

There is a need for Street Vendors by society makes the existence of street vendors even more and more. Surabaya City Government through the Regional Regulation No. 17 of 2003 on Structuring Traders Five feet have attempted to organize street vendors, among others, the determination of the location of the street vendors, but still not effective. Which is marked with the number of offenses committed by street vendors. From the location specified by the government of Surabaya, Surabaya Bungkul Park area is the perfect location as the location of street vendors because people are still high levels of traffic and a location that is in demand by the public and street vendors.

Keywords: *Street Vendor Profile, Evaluation of Public Policy*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Profil Pedagang Kaki Lima pada lokasi yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota, serta keinginan masyarakat terhadap keberadaan Pedagang Kaki Lima. Dengan mempelajari perilaku dari Pedagang Kaki Lima maka dapat dikenali ciri-ciri dan macamnya sehingga dapat dibuat perencanaan dan penataan yang sesuai dengan Profil Pedagang Kaki Lima sehingga evaluasi kebijakan publik tersebut dapat diimplementasikan.

Adanya kebutuhan terhadap Pedagang Kaki Lima oleh masyarakat menjadikan keberadaan para Pedagang Kaki Lima pun semakin banyak. Pemerintah Kota Surabaya melalui Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2003 tentang Penataan Pedagang kaki Lima telah berupaya untuk menata Pedagang Kaki Lima, yang antara lain dengan penetapan lokasi untuk para Pedagang Kaki Lima, namun masih belum efektif. Yang ditandai dengan banyaknya pelanggaran yang dilakukan oleh Pedagang Kaki Lima. Dari lokasi yang telah ditentukan oleh Pemerintah Kota Surabaya, kawasan Taman Bungkul Surabaya merupakan lokasi yang tepat sebagai lokasi Pedagang Kaki Lima karena tingkat kunjungan masyarakat masih tinggi dan merupakan lokasi yang sangat diminati oleh masyarakat dan Pedagang Kaki Lima.

Kata kunci: *Profil Pedagang Kaki Lima, Evaluasi Kebijakan Publik*

PENDAHULUAN

Perkembangan sosial ekonomi Kota Surabaya sejalan dengan semakin meningkatnya perkembangan dan pertumbuhan sektor informal saat ini membuat Pemerintah Daerah harus lebih memperhatikan sektor informal dalam perencanaan pembangunan daerahnya. Masalah ini dapat terlihat dari sedikitnya artikel atau jurnal terkait Pedagang Kaki Lima (pemakaian kata kunci : Pedagang Kaki Lima – *street vendor*) seperti pada Garuda Dikti yang hanya memunculkan 10 hasil telusur dan *proquest* yang memunculkan hanya 58 hasil telusur. Dimana hasil telusur belum tentu semuanya terkait 100% dengan pencarian yang dimaksud atau yang dibutuhkan sebagai dasar dalam penelitian. Peneliti menggunakan judul: “Profil Pedagang Kaki Lima dan Evaluasi Kebijakan Publik dalam Penataan Pedagang Kaki Lima di Kota Surabaya”, guna melakukan penelitian lebih mendalam terkait faktor kunci Pedagang Kaki Lima, kini sudah saatnya untuk tidak sekedar memberikan pengakuan terhadap keberadaan Pedagang Kaki Lima, tetapi secara konseptual menyusun *action plan* yang lebih *komprehensif* disertai dengan dukungan dan bimbingan secara kontinu akan menjadikan potensi sektor informal di wilayah Surabaya khususnya pada Pedagang Kaki Lima di kawasan sekitar Taman Bungkul di Kota Surabaya.

Istilah kaki lima berasal dari trotoar yang dahulu berukuran lebar 5 feet atau sama dengan kurang lebih 1,5 meter, sehingga dalam pengertian ini Pedagang Kaki Lima adalah pedagang yang berjualan pada kaki lima, dan biasanya mengambil tempat atau lokasi di daerah keramaian umum seperti trotoar di depan pertokoan/kawasan perdagangan, pasar, sekolah dan gedung bioskop.

Mereka tidak lagi berdagang di atas trotoar saja, tetapi disetiap jalur pejalan kaki, tempat parkir, ruang-ruang terbuka, taman, terminal bahkan di perempatan jalan dan berkeliling ke rumah-rumah penduduk. Mc. Gee dan Yeung (1977: 25) memberikan pengertian Pedagang Kaki Lima sama dengan *hawker*, yang didefinisikan sebagai sekelompok orang yang menawarkan barang dan jasa untuk dijual pada ruang publik, terutama di pinggir jalan dan trotoar.

Untuk mencapai tujuan penelitian, maka variabel-variabel yang digunakan sebagai instrumen penelitian adalah sebagai berikut:

1. Profil Pedagang Kaki Lima yaitu:
 - a. Meliputi: umur, tingkat pendidikan, asal, jumlah pekerja, lama berdagang, modal, dan penghasilan.
 - b. Usaha yang meliputi: jenis dagangan, bentuk sarana dagang, pola penyebaran, pola pelayanan.
 - c. Lokasi aktivitas meliputi lokasi aktivitas, status ruang aktivitas, jenis ruang yang digunakan, luas ruang yang digunakan, alasan pemilihan lokasi.
 - d. Evaluasi kebijakan publik dalam penataan Pedagang Kaki Lima mengenai kondisi yang diinginkan dalam berdagang, meliputi pengelompokan, pendapat perlu/tidaknya pengaturan Pedagang Kaki Lima, hal apa yang perlu diatur dan fasilitas umum apa yang perlu ditambah.
 - e. Tanggapan masyarakat terhadap keberadaan Pedagang Kaki Lima, meliputi keberadaan Pedagang Kaki Lima, apakah ada manfaat atau gangguan yang ditimbulkan oleh keberadaan Pedagang Kaki Lima, alasan berbelanja di Pedagang Kaki Lima, pengelompokan Pedagang Kaki Lima, pendapat perlu/tidaknya pengaturan Pedagang Kaki Lima, apa saja yang diatur dan fasilitas umum yang perlu ditambah.

Sebagaimana yang diungkapkan oleh Thomas K. (2005) bahwa "*Public policy is whatever government chose to do or not. to do*" (apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan).

Tidak ada definisi yang tunggal dari kebijakan publik sebagaimana yang dimaksudkan adalah "*what government say and do, or not to do*". Bahkan William (1998) mengemukakan bahwa "*Policy is the authoritative allocation of value for the whole society*" (pengalokasian nilai-nilai secara paksa/syah pada seluruh anggota masyarakat).


Menyediakan lahan bagi mereka harus mencukupi serta tidak mengganggu aktivitas pedagang sekitarnya. Mengacu pada masalah di atas, maka penelitian ini mencoba mengevaluasi kebijakan Pemerintah Kota Surabaya tentang sektor informal (Pedagang Kaki Lima). Dalam metode evaluasi menggunakan pendekatan Evaluasi Formal yaitu menilai keberhasilan suatu kebijakan atau program/proyek berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan, dengan menggunakan teknik evaluasi *impact assessment*.

Implementasi kebijakan merupakan suatu proses dalam kebijakan publik yang mengarah pada pelaksanaan kebijakan. Dalam praktiknya implementasi kebijakan merupakan suatu proses adanya intervensi dari berbagai kepentingan. Bahwa implementasi kebijakan publik menyangkut minimal tiga hal yaitu, adanya tujuan atau sasaran kebijakan, adanya aktivitas


atau kegiatan pencapaian tujuan, dan adanya hasil kegiatan.

Mendeskripsikan paradigma penelitian yang disesuaikan dengan permasalahan penelitian, sehingga memperjelas alur pemikiran peneliti dalam melakukan penelitian. Kerangka Pikir disusun mengikuti alur pikiran peneliti dan tujuan apa yang hendak dicapai.

Kerangka pikir Masalah :



Lokasi Penelitian:Taman Bungkul Surabaya.



Ket: North=Utara, East=Timur, South=Selatan, West= Barat, South East=Tenggara

METODE

Sampel diambil secara proportional yaitu sebesar 20% untuk setiap jenis dagangan pada tempat-tempat yang telah ditentukan. Pengambilan sampel sebesar 20% didasari oleh Gay dalam Umar (2001:79) yang berpendapat bahwa dalam penelitian studi deskriptif minimal membutuhkan sampel 10% dari populasi. Sedangkan menurut (Arikunto, 2005) untuk pengambilan sampel yang cukup representatif, tergantung populasi. Jika populasi homogen, maka sampel yang diambil cukup 5% saja, tetapi apabila populasinya heterogen, maka jumlah sampel harus dinaikkan, Donal Ary menyarankan sejumlah 10-20%.

Penentuan jumlah ini didasari oleh pendapat Gay dan Diehl (dalam Kuncoro 2003:111) bahwa penelitian yang termasuk penelitian korelasional dengan tujuan untuk menguji ada atau tidak suatu hubungan maka jumlah sampel minimal yang digunakan adalah 30 sampel. Untuk lebih memudahkan diambil

pembulatan menjadi 50 sampel. Data primer dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh secara langsung dari responden dengan cara menyebarkan kuesioner atau melakukan wawancara langsung dengan panduan kuesioner.

Data-data yang ditanyakan berkaitan dengan sasaran dari penelitian ini, yaitu mengidentifikasi setiap karakteristik dari setiap obyek penelitian untuk mencapai tujuan penelitian. Penyebaran kuesioner atau wawancara dilakukan terhadap sampel yang merupakan obyek dari penelitian, yaitu yang terdiri dari :

1. Pedagang Kaki Lima yang beraktivitas di kawasan Taman Bungkul di Kota Surabaya. Yang dimaksud adalah Pedagang Kaki Lima yang berjualan pada lokasi yang telah ditunjuk oleh Pemerintah Kota.
2. Masyarakat, dalam hal ini adalah masyarakat yang berada pada sekitar lokasi Pedagang Kaki Lima baik itu pemilik rumah, pemilik toko maupun pembeli bebas.

Selain melalui kuesioner dan wawancara, pengumpulan data primer ini juga dilakukan dengan cara observasi atau pengamatan. Dari observasi ini selain ditulis secara deskriptif mengenai aktivitas yang terjadi, juga direkam dengan kamera foto mengenai gambaran kondisi Pedagang Kaki Lima di kawasan Taman Bungkul Surabaya .

Data sekunder dalam penelitian ini merupakan data yang diperoleh dari sumber lain, misalnya dengan menyalin atau mengutip data dalam bentuk yang sudah jadi. Data sekunder diperoleh dari referensi dan informasi yang didokumentasikan oleh dinas/instansi terkait, diantaranya berupa gambaran kawasan Taman Bungkul di Kota Surabaya.

Tabel 1.
Kelompok Umur Pedagang Kaki Lima

Lokasi	Kelompok umur				Jumlah
	<30 tahun	31-40tahun	41-50tahun	>50 tahun	
Taman Bungkul sisi Utara	0	8	1	1	10
Taman Bungkul sisi Selatan	0	3	1	2	6
Taman Bungkul sisi Barat	0	2	3	2	7
Taman Bungkul sisi Timur	3	1	2	0	6
Taman Bungkul sisi Tengah	0	6	6	5	17
Taman Bungkul sisi Tenggara	2	2	0	0	4
Jumlah	5	22	13	10	50

Persentase	10	44	26	20	100
------------	----	----	----	----	-----

Sumber : Data primer diolah 2012

Dari tabel 1 dapat dilihat bahwa kelompok paling besar adalah kelompok umur 31-40 tahun yang merupakan umur yang produktif dan yang termasuk penting dalam memperoleh kesempatan kerja. Pada umur tersebut pedagang telah cukup dewasa dan bertanggungjawab terhadap diri sendiri dan keluarga. Sulitnya mencari pekerjaan dalam bidang formal dan motivasi untuk bertahan

hidup mendorong mereka membuka lapangan kerja sendiri yaitu sebagai Pedagang Kaki Lima. Hal tersebut sesuai yang dikatakan Bromley (dalam Manning dan Effendi, 1996: 230) sektor informal terutama Pedagang Kaki Lima merupakan usaha yang paling mudah dimasuki sehingga secara tidak langsung mengurangi beban pemerintah dalam masalah pengangguran

Tabel 2.
Hubungan Antara Jenis Dagangan Dengan Sarana Dagang

Lokasi	Sarana Dagang					Total
	Warung tenda	Gerobak/ke reta dorong	Gelaran /dasaran	Kios	meja	
Makanan	11	18	2	0	1	32
Rokok	0	4			0	6
Mainan anak	1	0	1	0	0	2
Elektronikvcd	0	0	1	1	0	2
Jasa	0	4	0	0	0	4
Kelontong	0	2	0	2	0	4
Jumlah	12	28	4	5	1	50
Persentase	24	56	8	10	2	100

Sumber : Data primer diolah 2012

Sarana dagang yang dipergunakan oleh Pedagang Kaki Lima pada lokasi kebanyakan adalah gerobak/kereta dorong. Pada Lapangan Taman Bungkul, bentuk/sarana dagang yang dipergunakan kebanyakan adalah warung/tenda yang menjual jenis makanan, sedangkan bentuk/sarana dagang yang berupa gerobak pada lokasi ini biasanya merupakan pedagang dengan jenis jasa baik jasa membuat stempel, plat nomor maupun afdruck photo. Untuk lebih jelasnya bentuk sarana dagang yang dipergunakan oleh Pedagang Kaki Lima pada lokasi penelitian. Jenis usaha makanan menggunakan sarana berupa warung, gerobak dan lainnya. Sedangkan jenis usaha rokok menggunakan sarana gerobak dan dasaran. Dari hasil ini dapat disimpulkan bahwa bentuk sarana dagang berhubungan dengan jenis dagangan yang dijual.

Tabel 3.
Daerah asal Pedagang Kaki Lima.

LOKASI	Asal pedagang		Jumlah
	Dalam kota	Luar kota	
Taman Bungkul sisi	10	0	10

Utara			
Taman Bungkul sisi Selatan	5	1	6
Taman Bungkul sisi Barat	5	2	7
Taman Bungkul sisi Timur	4	2	6
Taman Bungkul sisi Tengah	16	1	17
Taman Bungkul sisi Tenggara	3	1	4
Jumlah	43	7	50
Persentase	86	14	100

Sumber : Data primer diolah 2012

Sementara dilihat dari daerah asal Pedagang Kaki Lima yang menjadi amatan penelitian menunjukkan sebagian besar responden mengungkapkan bahwa mereka berasal dari kota Surabaya (86%). Sisanya (14%) Pedagang Kaki Lima berasal dari luar kota Surabaya. Pedagang Kaki Lima yang berasal dari luar kota telah menetap di kota Surabaya. Dari hasil wawancara diperoleh keterangan bahwa pada lokasi Taman Bungkul sisi Utara, pedagang yang berasal dari luar kota telah menjadi penduduk kota Surabaya selama lebih dari

belasan tahun. Sedangkan pada lokasi Taman Bungkul sisi Selatan pedagang yang berasal dari luar kota baru memulai usaha belum lama.

Namun saat ini telah memiliki tempat tinggal yang dekat dengan tempat usahanya di Taman Bungkul.

Tabel 4.
Tingkat Pendidikan Pedagang Kaki Lima

Lokasi	Tingkat Pendidikan					Jumlah
	SD	SMP	SMA	PT	Tidak sekolah	
Taman Bungkul sisi Utara	2	3	1	0	4	10
Taman Bungkul sisi Selatan	4	1	1	0	0	6
Taman Bungkul sisi Barat	3	0	2	0	2	7
Taman Bungkul sisi Timur	3	1	2	0	0	6
Taman Bungkul sisi Tengah	7	6	1	0	3	17
Taman Bungkul sisi Tenggara	2	0	2	0	0	4
Jumlah	21	11	9	0	9	50
Persentase	42	22	18	0	18	100

Sumber : Data primer diolah 2012

Dari hasil kuesioner yang telah disebar, tingkat pendidikan Pedagang Kaki Lima terlihat paling banyak adalah SD yaitu sebanyak 42% diikuti pedagang yang berpendidikan SMP yaitu sebanyak 22% kemudian tingkat pendidikan SMA sebanyak 18% dan yang tidak mengenyam pendidikan sama sekali sebanyak 18%. Sedangkan pedagang yang mempunyai pendidikan setingkat perguruan tinggi menurut hasil kuesioner adalah tidak ada. Tingkat

pendidikan yang hanya setingkat SD maupun SMP atau bahkan tidak pernah sekolah sama sekali adalah sesuai dengan ciri-ciri dari sektor informal yaitu salah satunya adalah berpendidikan rendah. Rendahnya tingkat pendidikan menunjukkan bahwa usaha dalam sektor informal yang tidak membutuhkan keahlian dan ketrampilan khusus (Wirosardjono dalam Sari, 2003:27).

Tabel 5.
Lama Waktu Aktivitas Pedagang Kaki Lima

Lokasi	Lama aktivitas (dalam jam sehari)				Jumlah
	<= 4	5-8	9-11	>11	
Taman Bungkul sisi Utara	0	5	3	2	10
Taman Bungkul sisi Selatan	1	1	1	3	6
Taman Bungkul sisi Barat	0	7	0	0	7
Taman Bungkul sisi Timur	0	1	2	3	6
Taman Bungkul sisi Tengah	0	2	10	5	17
Taman Bungkul sisi Tenggara	0	4	0	0	4
Jumlah	1	20	19	10	50
Persentase	2	40	38	20	100

Sumber : Data primer diolah 2012

Ciri khas waktu usaha Pedagang Kaki Lima adalah fleksibel disesuaikan dengan kebutuhan, meskipun tetap memiliki regularitas waktu yang tetap. Dengan adanya Peraturan Daerah No.17 tahun 2003 dari Pemerintah Kota Surabaya berpengaruh terhadap waktu aktivitas para pedagang

misalnya pada Taman Bungkul waktu yang diperbolehkan adalah mulai pukul 16.00 sampai dengan 01.00, sehingga pedagang pun memulai usaha pada lokasi ini pada sore hari. Pada Taman Bungkul, bentuk/sarana dagang yang dipergunakan kebanyakan adalah warung/tenda yang menjual jenis

makanan, sedangkan bentuk/sarana dagang yang berupa gerobak pada lokasi ini biasanya merupakan pedagang dengan jenis jasa

Tabel 6.
Izin Penggunaan Lokasi Usaha Dari Pemerintah

Lokasi	Mempunyai izin usaha		jumlah
	Ya	Tidak	
Taman Bungkul sisi Utara	0	10	10
Taman Bungkul sisi Selatan	4	2	6
Taman Bungkul sisi Barat	7	0	7
Taman Bungkul sisi Timur	6	0	6
Taman Bungkul	0	17	17

sisi Tengah			
Taman Bungkul sisi Tenggara	0	4	4
Jumlah	17	33	50
persentase	24	66	100

Sumber : Data primer diolah 2012

Dari pihak pemerintah, apabila semua pedagang diberikan pengarahan agar mengajukan izin tersebut maka akan memudahkan petugas untuk menertibkan pedagang yang tidak memiliki izin pada lokasi yang telah ditetapkan dan kepada pedagang yang telah memiliki izin dapat diminta retribusi yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah yang berlaku sehingga dapat menambah pendapatan asli daerah.

Tabel 7.
Pendapat Pedagang Kaki Lima Terhadap Penataan

Lokasi	Perlu Penataan				Jumlah
	Alasan ya		Alasan tidak		
	Lebih teratur	Menarik konsumen	Sudah rapi	Perlu biaya	
Taman Bungkul bagian Utara	3	4	0	3	10
Taman Bungkul bagian Selatan	4	1	0	1	6
Taman Bungkul bagian Barat	0	1	6	0	7
Taman Bungkul bagian Timur	0	3	2	1	6
Taman Bungkul sisi Tengah	8	3	2	4	17
Taman Bungkul sisi Tenggara	3	0	0	1	4
Jumlah	18	12	10	10	50
Persentase	36	24	20	20	100

Sumber : Data primer diolah 2012

Tabel 8.
Pendapat Masyarakat Terhadap Penataan Pedagang Kaki Lima

Lokasi	Perlu Penataan				Jumlah
	Alasan Ya		Alasan Tidak		
	Lebih teratur	Menarik konsumen	Sudah rapi	Perlu biaya	
Taman Bungkul sisi Utara	7	2	0	1	10
Taman Bungkul sisi Selatan	4	1	0	1	6
Taman Bungkul sisi Barat	2	2	3	0	7
Taman Bungkul sisi Timur	1	3	2	0	6
Taman Bungkul sisi Tengah	12	3	0	2	17
Taman Bungkul sisi Tenggara	3	1	0	0	4
Jumlah	29	12	5	4	50
Persentase	58	24	10	8	100

Sumber : Data primer diolah 2012

Dari tabel 8, pendapat masyarakat tentang perlu tidaknya penataan kembali Pedagang Kaki Lima, sebagian besar masyarakat 82% (41 responden) berpendapat perlu adanya pengaturan penataan kembali para Pedagang Kaki Lima dan hanya 18% (9 responden) yang menyatakan sebaliknya. Sebagian besar masyarakat berpendapat perlunya pengaturan aktivitas Pedagang Kaki Lima.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kesesuaian Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Penataan Pedagang Kaki Lima dengan sarana prasarana dan masyarakat Pedagang Kaki Lima. Analisis ini dilakukan untuk mengetahui penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan Pedagang Kaki Lima pada lokasi penelitian.

Taman Bungkul sisi utara, dalam Peraturan Daerah Kota Surabaya nomor 17 Tahun 2003 tidak dirinci secara jelas tempat untuk usaha Pedagang Kaki Lima. Dari hasil observasi di lapangan, beberapa Pedagang Kaki Lima menempati trotoar di depan toko-toko, ada juga yang menempati Taman Bungkul sisi utara sebagai tempat usaha. Dalam peraturan daerah juga disebutkan para pedagang wajib mempunyai izin usaha, namun dari hasil survai menunjukkan semua responden menyatakan belum memiliki surat izin. Mereka hanya memperoleh izin secara lisan dari petugas satpol PP. Waktu berusaha adalah pukul 06.00 sampai dengan 01.00. Pada kenyataannya, hampir semua pedagang hanya berjualan sampai pukul 18.00.

Hal ini karena Pedagang Kaki Lima seperti juga sektor informal lainnya mengikuti aktivitas lingkungannya. Aktivitas pada Taman Bungkul sisi Utara ini pada umumnya tutup setelah pukul.18.00 sehingga akan sepi pada malam hari. Sarana dagang yang dipergunakan oleh Pedagang Kaki Lima pada lokasi ini cukup beragam, namun dari hasil pengamatan nampak ketidak rapihan karena tidak diatur secara lebih baik. Bahkan beberapa Pedagang Kaki Lima meninggalkan peralatan/sarana dagang pada tempat usaha.

Taman Bungkul sisi selatan, pada lokasi ini waktu usaha yang ditentukan adalah pukul 16.00 sampai dengan pukul 01.00, namun dari hasil pengamatan dan hasil survai primer, para pedagang umumnya memulai kegiatan mereka dari pagi hingga malam hari. Sarana dagang yang

dipergunakan ditinggal setelah selesai beraktivitas. Disamping melanggar peraturan, sarana dagang tersebut akan mengurangi ketertiban dan keindahan pada lokasi ini.

Meskipun beberapa pedagang mengaku telah mempunyai izin dari pemerintah, namun masih ada beberapa pedagang yang tidak mempunyai izin. Selain sarana dagang ditinggal pada lokasi, pelanggaran lain yang dapat diamati adalah warung tenda dengan panjang tenda lebih dari 5 meter, padahal dalam peraturan disebutkan bahwa panjang tenda maksimal 5 meter. Ukuran luas sarana dagang akan mempengaruhi jumlah pedagang yang akan mengisi tempat ini.

Taman Bungkul sisi barat, pada Taman Bungkul sisi barat secara umum terlihat lebih rapi. Namun dari hasil pengamatan terlihat beberapa pelanggaran terhadap Peraturan Daerah Kota Surabaya nomor 17 Tahun 2003. Sarana dagang yang dipergunakan berupa tiang-tiang pancang tenda, meja dan kursi masih banyak yang ditinggal pada lokasi ini setelah aktivitas mereka. Sedangkan dari waktu usaha dan perizinan, mereka telah menaati peraturan yang ada.

Taman Bungkul sisi timur, karena lokasi diperuntukkan khusus untuk Pedagang Kaki Lima, maka pada umumnya para pedagang telah mempunyai izin sejak mereka menempati lokasi ini. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2003 tentang penataan Pedagang Kaki Lima, disebutkan bahwa setiap Pedagang Kaki Lima yang telah memiliki izin dilarang untuk mengubah dan memperluas tempat usaha tanpa izin, memindahtangankan izin tempat usahanya kepada pihak lain tanpa izin Walikota, meninggalkan peralatan/barang dagangan di tempat jualan sebelum waktu yang ditetapkan, membakar sampah dan kotoran lain di sembarang tempat, menggunakan tempat usahanya tidak sesuai izin peruntukkannya, menjual makanan/minuman keras yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, menempati lahan untuk digunakan sebagai tempat tinggal atau tidur pada tempat usaha, mendirikan bangunan permanen di lokasi yang ditentukan serta melakukan kegiatan usaha di luar lokasi yang ditentukan. Namun dari hasil pengamatan dapat dilihat bahwa pada lokasi ini petak-petak tersebut telah diubah menjadi kios-kios semi permanen dan peralatan dagang ditinggal ditempat serta para pedagang mempergunakan tempat ini untuk tidur untuk menjaga peralatan dagang mereka.

Taman Bungkul sisi tengah, setiap hari para pedagang berjualan pada lokasi ini. Bahkan jumlahnya meningkat pada hari sabtu malam minggu. Pada sabtu malam, merupakan hari yang paling ramai dimana masyarakat Surabaya banyak berkumpul untuk berjalan-jalan dan bersantai bersama keluarga. Sarana yang dipergunakan oleh pedagang yang berlokasi disini pada umumnya adalah gerobak yang dapat dipindah-pindahkan, namun ada juga yang pedagang yang menggunakan plastik selebar lebih dari 5 meter untuk menutup dagangannya.

Taman Bungkul sisi tenggara, disini para pedagang belum mempunyai izin resmi dari pemerintah. Mereka beranggapan bahwa tempat mereka berjualan saat ini telah tepat karena telah ditempatkan oleh petugas satpol PP. Meskipun waktu usaha yang diperbolehkan adalah mulai pukul 06.00 sampai 01.00, tetapi banyak pedagang yang memulai pada sore hingga malam hari terutama pedagang yang menjual jenis makanan. Beberapa masyarakat yang kebetulan depan rumahnya menjadi tempat berjualan Pedagang Kaki Lima sempat mengeluh karena lingkungan mereka menjadi kurang nyaman.

Sebuah evaluasi kebijakan publik sangat membutuhkan kajian yang komprehensif. Hal ini dilakukan untuk menghasilkan sebuah alternatif kebijakan yang tepat sasaran. Ruang lingkup evaluasi kebijakan pada umumnya bersifat deskriptif dan faktual mengenai sebab dan akibat suatu kebijakan. Dengan demikian evaluasi kebijakan publik dapat diartikan sebagai sebuah usaha yang terencana dan sistematis untuk menghasilkan informasi yang dapat dijadikan sebagai dasar-dasar pertimbangan bagi pemerintah dalam menerapkan kebijakan baik sebelum, sedang berlangsung, maupun setelah kebijakan itu diterapkan. Pemerintah kota Surabaya selama ini sudah melakukan upaya-upaya yang cukup berarti dalam upaya penataan Pedagang Kaki Lima di kawasan Taman Bungkul untuk mengatasi dan mengantisipasi dampak yang ditimbulkan.

Berdasarkan hasil pengamatan dilapangan, maka evaluasi kebijakan publik dalam penataan Pedagang Kaki Lima di kawasan Taman Bungkul, dengan adanya Status Quo. Status Quo disini berarti mempertahankan kebijakan yang telah diambil oleh Pemerintah Kota Surabaya saat ini dalam rangka penataan Pedagang Kaki Lima di kawasan Taman Bungkul .

Implementasi kebijakan publik yang telah diambil, seperti pembentukan tim dinas , tim

dinas ini dibentuk oleh Pemerintah Kota Surabaya seiring dengan semakin berkembangnya aktifitas Pedagang Kaki Lima di kawasan Taman Bungkul dan dampak yang ditimbulkannya. Tim dinas ini terdiri dari :

1. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP),
2. Satuan Polisi Lalu Lintas (Satlantas),
3. Dinas Pendapatan Daerah,
4. Dinas Pemukiman dan Prasarana Daerah (Diskimpras),
5. Kantor Pengelolaan Pasar.

Pembentukan tim dinas ini ditujukan untuk mengatur dan mengawasi perkembangan aktifitas Pedagang Kaki Lima di kawasan Taman Bungkul. Sebagai ilustrasi, peneliti mencoba untuk menguraikan peran masing-masing instansi ini dalam upaya penataan Pedagang Kaki Lima di kawasan tersebut. Satpol PP merupakan *Tim Leader* dari tim dinas ini.

Dalam menjalankan tugasnya, Satpol Pamong Praja lebih sering bersentuhan dengan Pedagang Kaki Lima. Bahkan Satpol Pamong Praja juga menyusun agenda tersendiri dalam rangka melaksanakan pertemuan untuk memberikan pengarahan bagi Pedagang Kaki Lima. Pertemuan ini juga dapat digunakan untuk *sharing* dan *public hearing* seputar masalah yang dialami Pedagang Kaki Lima dalam upaya penataan kedepan. Satlantas diperlukan dalam penataan ketertiban lalu lintas di kawasan tersebut, terutama pada waktu malam hari dimana pengunjung dan pengguna jalan di kawasan cukup padat. Pembentukan Paguyuban Pedagang Kaki Lima di kawasan Taman Bungkul. Keberadaan Paguyuban Pedagang Kaki Lima ini sangat membantu Pemerintah dalam upaya penataan Pedagang Kaki Lima di kawasan tersebut. Tim dinas berkoordinasi dengan pengurus paguyuban dalam rangka memberikan pengarahan dan sosialisasi kebijakan publik yang akan atau yang telah diambil oleh Pemerintah dalam rangka penataan Pedagang Kaki Lima di kawasan tersebut. Sehingga kesalahpahaman yang sering terjadi antara Pemerintah dengan Pedagang Kaki Lima dapat diminimalisir.

Potensi Asset yang ada Taman Bungkul Surabaya:

1. Paguyuban Pedagang Kaki Lima Trisula Taman Bungkul Surabaya. Melihat dari asset yang tersedia di daerah ini, banyak hal yang bisa dilakukan. Seperti Pedagang Kaki Lima yang dahulu sudah ada, saat ini juga sebagai tempat wisata dan dagang ,sehingga dapat dijadikan obyek wisata. Hingga Pedagang

Kaki Lima berperan lebih dari fungsi aslinya. Fungsi lain yang dapat ditata dari Pedagang Kaki Lima adalah untuk wisata kuliner, dari segi 4A menunjukkan Pedagang Kaki Lima merupakan salah satu daya tarik bagi pengunjung untuk berwisata ke Taman Bungkul. Sedangkan amenities yang disediakan berupa toilet dan kebersihan.

2. Kawasan Taman Bungkul juga mempunyai gedung tua dan bersejarah sebagai daya tariknya, bangunan kawasan ini rata-rata sudah sangat tua, bangunan bersejarah seperti bangunan gereja tua belakang Taman Bungkul. Hingga kawasan ini dapat digunakan untuk penelitian sejarah dan arsitektur. Atraksi lain dari kawasan Taman Bungkul terletak di selatan yaitu makam Kyai Bungkul Makam Kyai Bungkul sampai sekarang ramai dikunjungi oleh masyarakat yang mengharap berkah dari berkunjung ke makam Kyai Bungkul ini.
3. Budaya masyarakat yang masih kental dan ramah tamah dari masyarakat juga merupakan daya tarik bagi pengunjung untuk berkunjung, masyarakat tidak hanya berfungsi sebagai tenaga kerja saja tetapi juga obyek yang ingin dilihat pengunjung. Komunitas masyarakat kawasan Taman Bungkul dan sekitarnya sudah siap dalam menerima pengunjung yang datang berkunjung.
4. Untuk mengembangkan semua itu diperlukan suatu lembaga, dan lembaga yang ada di kawasan Taman Bungkul adalah Paguyuban Pedagang Kaki Lima Trisula. Paguyuban ini berfungsi untuk mengontrol penataan dan perkembangan hingga merupakan ancillary services kawasan Taman Bungkul Surabaya.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Simpulan yang diperoleh dari penelitian ini dijelaskan sebagai berikut :

1. Dilihat dari variabel penelitian menunjukkan bahwa Profil Pedagang Kaki Lima dengan jumlah sebesar 60% dari sudut pandang Pedagang Kaki Lima, sangat berpengaruh signifikan terhadap penataan Pedagang Kaki Lima pada kawasan Taman Bungkul Surabaya.

2. Evaluasi kebijakan publik Peraturan Daerah No.17 tahun 2003 Pemerintah Kota Surabaya dengan jumlah sebesar 82% dari sudut pandang masyarakat, sangat berpengaruh signifikan terhadap penataan Pedagang Kaki Lima pada kawasan Taman Bungkul Surabaya.

Saran

Berdasarkan simpulan, disarankan beberapa hal sebagai berikut :

1. Dari jawaban kuesioner terbuka , didapatkan hasil bahwa kesesuaian lokasi yang tidak sesuai merupakan salah satu hal alasan masih sepi. Jika memungkinkan, Pedagang Kaki Lima ditempatkan pada lokasi sesuai pilihan yang telah ditentukan lebih teratur, menarik konsumen, dekat dengan keramaian, transport mudah sehingga mengakomodasi keinginan dari Pedagang Kaki Lima.
2. Dari hasil wawancara didapatkan hasil bahwa ternyata untuk jam operasional Pedagang Kaki Lima biasanya bekerja tanpa libur dan bekerja seminggu penuh dengan jam kerja yang fleksibel. Sebaiknya Pedagang Kaki Lima juga mengikuti adanya Peraturan Daerah No.17 tahun 2003 dari Pemerintah Kota Surabaya sehingga dapat lebih merasa aman dalam menjalankan usahanya dan tidak takut lagi terkena pengusuran.
3. Dari hasil kuesioner terbuka maupun hasil wawancara didapatkan jawaban bahwa sarana dan prasarana yang ada belum mendukung kegiatan Pedagang Kaki Lima dan belum terantisipasi dalam perencanaan tata ruang kota. Dalam petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 35 tahun 2005 ternyata fasilitas umum tersebut belum dapat memenuhi kebutuhan kegiatan Pedagang Kaki Lima.
4. Dari hasil wawancara didapatkan hasil bahwa Pedagang Kaki Lima dari sudut pandang masyarakat berpendapat bahwa penataannya sebaiknya disesuaikan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2003. Dibutuhkan kerjasama lembaga paguyuban setempat dan ketegasan

dari petugas di lapangan diimbangi dengan kebesaran hati dan komitmen bersama untuk melaksanakan peraturan daerah di kawasan tersebut. Hal ini tentu akan lebih baik hasilnya daripada terjadi konflik yang akan menimbulkan kerugian dikedua belah pihak baik materil maupun non materil, Pedagang Kaki Lima merasa aman dalam melaksanakan bisnisnya, merasa terayomi dan pemerintah sebagai abdi negara dan abdi masyarakat bukan hanya sebagai slogan belaka tetapi benar-benar terwujud dalam kehidupan yang nyata.

DAFTAR RUJUKAN

- Azuma, Yoshiaki and Herschel I. Grossman. 2008. "A Theory of The Informal Sektor". in Economics and Politics Volume 20 March 2008 No. 1. pp. 62-79.
- Arikunto, Suharsimi. 2005. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Penerbit Rineka Cipta.
- Badan Pusat Statistik. 2012. *Data Strategis BPS*. Jakarta: BPS.
- Badan Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya. 2003. 'Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surabaya 2003-2013' : Bappeko Surabaya.
- Bryman Alan, 2002. *Social Research Methods*, Oxford University Press, New York.
- Cross, John C, Ph.D. 2000. *Street Vendors, Modernity and Postmodernity : Conflict and compromise In the Global Economy*. Internasional Journal of New York. Vol.20 No. 1/2 , pp.29 – 51.
- Dunn, William N. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, Edisi Kedua terjemahan Samodra Wibawa, dkk. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- Destombes, Tjerk. 2010. *Informal Entrepreneurs : Street Vendors, Their Livelihoods and the Infuence of Social Capital*, Master Thesis International Development Studies USC UU.
- Kuncoro, Mudrajad. 2003. *Metode Riset untuk Bisnis dan Ekonomi*, Penerbit Erlangga, Jakarta.
- Manning, Chris dan Tadjuddin Noer Effendi. 1996. *Urbanisasi dan Sektor Informal di Kota*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia
- McGee, T.G. dan Y.M. Yeung. 1977. *Hawkers in Southeast Asian Cities: Planning for The Bazaar Economy*. Ottawa: International Development Research Centre.
- Moleong, Lexy J. 1994. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung, Remaja Rosdakarya.
- Nining I Soesilo, Ir, MA. 2000. *Manajemen Strategik di Sektor Publik (Pendekatan Praktis)* Buku II, MPKP FE-UI, Jakarta .
- Umar, Husein. 2001. *Metode Penelitian Bisnis*. Jakarta: Rajawali.
- Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Kota Surabaya No. 17 Tahun 2003 tentang, *Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima*.
- Peraturan Daerah Kota Surabaya No. 3 tahun 2002. tentang *Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surabaya*.
- Thomas K.Tiemann, 2005. *Jurnal Internasional Targowiska : Polish Street Market Today* .United States. Vol 25.No. 12. pp. 67-80.
- Vollard, S A.M.Ali, H.A.G.H. Van Asten, Suhariah ismid, S.Widjaja, L.G.Visser, Ch.Surjadi and J.T.Van Dissel, 2004. *Jurnal Internasional Risk Factors For Transmission Of Foodborne Illness In Restaurants and Street Vendors in Jakarta, Indonesia*. pp . 863-872.
- Widodo, Joko. 2007. *Analisis Kebijakan Publik* Malang: Bayumedia Publishing
- Website: www.hukumOnline.com. Kartono Agus, *Karakteristik Pedagang Kaki Lima, Surabaya*.